



**BUPATI MANGGARAI BARAT
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT
NOMOR 5 TAHUN 2014**

TENTANG

**PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PEKERJA SEKS
KOMERSIAL DALAM WILAYAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MANGGRAI BARAT,**

- Menimbang :
- a. bahwa Pekerja Seks Komersial (PSK) merupakan masalah sosial yang penertiban dan penanggulangannya harus menyeluruh, manusiawi, dan didukung oleh berbagai komponen sehingga menciptakan ketentraman bagi masyarakat;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (1) huruf c dan huruf g Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman masyarakat dan penanggulangan masalah sosial merupakan urusan wajib yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten sehingga perlu diatur dengan Peraturan Daerah;
 - c. bahwa Kabupaten Manggarai Barat sebagai destinasi pariwisata perlu menjaga ketertiban, ketentraman dan keindahan wilayahnya agar dapat memberikan rasa aman dan nyaman bagi wisatawan dan warga pada umumnya;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Penanggulangan Pekerja Seks Komersial Dalam Wilayah Kabupaten Manggarai Barat;

- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Manggarai Barat di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4271);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN MANGGARAI BARAT

dan

BUPATI MANGGARAI BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PEKERJA SEKS KOMERSIAL DALAM WILAYAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Manggarai Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat.

3. Bupati adalah Bupati Manggarai Barat.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Manggarai Barat;
5. Pejabat yang ditunjuk yang selanjutnya disebut Pejabat adalah Pegawai Negeri Sipil dalam bentuk Tim terpadu yang diberi tugas tertentu oleh Bupati dalam menangani penertiban, pembinaan dan pengawasan Pekerja Seks Komersial.
6. Penyidik Pegawai Negeri Sipil, selanjutnya disebut PPNS adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat.
7. Pekerja Seks Komersial yang selanjutnya disingkat PSK adalah seorang wanita dan seorang pria (laki-laki) dan atau lebih yang melakukan hubungan intim dan atau hubungan seksual tanpa ikatan pernikahan yang sah dengan mendapatkan imbalan jasa finansial maupun materil bagi dirinya sendiri maupun pihak lain dan perbuatannya tersebut bertentangan dengan norma sosial, agama dan kesusilaan.
8. Pemilik Bangunan adalah perorangan, kelompok dan atau Badan Usaha pemilik tempat yang digunakan untuk menampung PSK dan atau melakukan aktifitas seks komersial.
9. Pencegahan adalah usaha-usaha yang dilakukan oleh Pemerintah dan/atau masyarakat agar kegiatan Pekerja Seks Komersial (PSK) tidak berkembang dalam wilayah Kabupaten Manggarai Barat.
10. Penanggulangan PSK adalah kegiatan pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah terhadap PSK yang terjaring operasi penertiban.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan dalam peraturan daerah ini adalah :

- a. Penertiban;
- b. Pembinaan dan Pengawasan;
- c. Peran serta masyarakat.

BAB III PENERTIBAN

Pasal 3

- (1) Setiap orang wajib memberikan dukungan secara nyata terhadap upaya penertiban kegiatan PSK di daerah.
- (2) Dalam memberikan dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib menjaga kemurnian nilai-nilai agama, adat istiadat yang berlaku di dalam masyarakat.
- (3) Guna melindungi masyarakat dari berbagai penyakit akibat kegiatan PSK, Pemerintah Daerah melancarkan penertiban PSK di seluruh wilayah daerah.

Pasal 4

- (1) Penertiban PSK dilakukan oleh Pejabat pada tempat-tempat yang dianggap atau dicurigai dan atau dimanfaatkan untuk praktek kegiatan PSK.
- (2) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 5

Bentuk dan tata cara pelaksanaan operasi penertiban diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 6

- (1) Para PSK yang terjaring dalam penertiban, dibina oleh Pejabat di suatu tempat pembinaan yang ditentukan Pemerintah Daerah untuk dikembalikan menjadi orang yang bermartabat.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan program :
 - a. bimbingan mental, sosial dan ekonomi;
 - b. pelatihan keterampilan; dan
 - c. penyuluhan dan pendampingan masalah kesehatan.
- (3) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati .

Pasal 7

- (1) Pengawasan terhadap kegiatan PSK dilaksanakan secara terkoordinasi oleh Pejabat;
- (2) Terhadap hasil kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh Pejabat dilaporkan kepada Bupati;
- (3) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 8

Peran serta masyarakat dapat dilakukan oleh orang-perorangan, lembaga sosial kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, badan usaha dan media massa.

Pasal 9

Kegiatan peran serta masyarakat dalam pencegahan berkembangnya kegiatan PSK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 adalah melaporkan pada aparat yang berwenang apabila mendengar, melihat dan mengetahui terjadinya kegiatan PSK dalam *wilayah daerah*.

BAB VI

LARANGAN

Pasal 10

- (1) Setiap orang dilarang membangun atau menyediakan tempat-tempat dan atau bangunan dalam bentuk apapun yang dimanfaatkan untuk melakukan kegiatan PSK.
- (2) Setiap orang dilarang menyediakan tempat dan atau bangunan dalam bentuk apapun yang dimanfaatkan untuk menampung para PSK.

Pasal 11

- (1) Setiap orang dilarang membujuk atau memikat orang lain dengan perkataan atau isyarat atau perbuatan lainnya dengan maksud mengajak untuk melakukan kegiatan PSK.
- (2) Setiap orang dilarang dengan sengaja memanggil atau mendatangkan seseorang atau beberapa orang untuk maksud melakukan kegiatan PSK.
- (3) Setiap orang atau badan dilarang menyediakan tempat Lokalisasi Sementara atau tetap di daerah yang dilaksanakan oleh pihak manapun dengan alasan apapun dan dalam bentuk apapun di daerah.

BAB VII

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 12

- (1) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dikenakan sanksi administratif berupa :
 - a. Teguran lisan;
 - b. Teguran tertulis;
 - c. Pencabutan izin atau
 - d. Penutupan tempat usaha.
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 13

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Pencegahan dan Penanggulangan PSK sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Pencegahan dan Penanggulangan PSK agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Pencegahan dan Penanggulangan PSK;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Pencegahan dan Penanggulangan PSK ;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Pencegahan dan Penanggulangan PSK;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Pencegahan dan Penanggulangan PSK;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung

- dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud dalam huruf e;
- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Pencegahan dan Penanggulangan PSK;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Pencegahan dan Penanggulangan PSK menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat polisi negara sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB IX KETENTUAN PIDANA

Pasal 14

- (1) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, dikenakan sanksi pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Barat.

Ditetapkan di Labuan Bajo
pada tanggal 6 Maret 2014

BUPATI MANGGARAI BARAT,


AGUSTINUS CH. DULA

Diundangkan di Labuan Bajo
pada tanggal 21 Maret 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT,


MBON ROFINUS

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT TAHUN 2014
NOMOR 5.

NOREG. PERATURAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT PROVINSI
NUSA TENGGARA TIMUR : 005 TAHUN 2014.

P E N J E L A S A N
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT
NOMOR 5 TAHUN 2014
TENTANG
PENCEGAHAN PEKERJA SEKS KOMERSIAL
DALAM WILAYAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT

I. UMUM

Kabupaten Manggarai Barat merupakan daerah tujuan wisata yang kebanyakan penduduknya bekerja sebagai petani dan buruh tani, daerah miskin dengan angka putus sekolah tinggi, dan kualitas sumber daya manusia relatif rendah. Dengan tingkat sosial ekonomi yang rendah, dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya, masyarakat akan sangat rentan terjebak dalam praktek kegiatan yang bertentangan dengan nilai-nilai sosial dan agama.

Untuk mengatasi berbagai ketimpangan dalam pembangunan, salah satu sektor yang menjadi andalan adalah pariwisata. Pemerintah daerah telah membangun berbagai infrastruktur untuk mendukung perkembangan sektor industri pariwisata dan membuka lapangan kerja di Kabupaten Manggarai Barat. Khusus Kota Labuan Bajo perkembangan investasi di sektor pariwisata berkembang sangat cepat dengan tingkat kunjungan wisatawan yang relatif tinggi.

Pembangunan Hotel, Restoran, Tempat Hiburan Malam, dan Panti Pijat, jika tidak diawasi dengan tertib dan terusmenerus akan rawan penyalahgunaan perijinan, dengan berkembangnya kegiatan PSK secara terselubung. Hal ini akan sangat merugikan perkembangan industri pariwisata dari aspek pemasaran maupun citra daerah, penyebaran penyakit kelamin dan HIV/AIDS, menurunnya spiritualitas dan moral masyarakat, mengganggu kenyamanan para wisatawan serta berpotensi terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban.

Kondisi sosial ekonomi sebagaimana dijelaskan di atas yang melatar belakangi Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Manggarai Barat membentuk Peraturan Daerah tentang Penertiban dan Penanggulangan Pekerja Seks Komersil dalam Wilayah Kabupaten Manggarai Barat.

Perda tentang Penertiban dan Penanggulangan Pekerja Seks Komersial ini mengatur tentang langkah-langkah penertiban terhadap praktek kegiatan PSK dengan memberikan wewenang kepada Bupati untuk melarang dan menutup tempat yang dapat dimanfaatkan sebagai tempat pelacuran. Dalam Perda ini juga diatur tentang pembinaan terhadap PSK yang terjaring operasi penertiban agar mereka dapat hidup secara bermartabat dalam masyarakat. Tentunya Pemerintah Daerah akan berusaha lebih banyak membuka lapangan pekerjaan bagi kaum perempuan, sehingga mereka tidak perlu bekerja sebagai PSK dengan memperluas pelatihan-pelatihan yang mendorong kreatifitas (*life skill*).

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT NOMOR
149.